

**PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI
PELANGGARAN-PELANGGARAN PILKADA
KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA**

Nuning Ayuningsih

NPP. 31.1001

Asdaf Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email : nuningayuningsih898@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): IKP (Election Vulnerability Index) released by Bawaslu RI shows that Ternate City is ranked 12th with a score of 66.25 as a city with a high vulnerability rate and is at level 6, which means almost all indicators potential vulnerability occurs. A total of 68 findings and reports of alleged violations that occurred in the 2020 Pilkada show that fraud is still occurring. Therefore, this is something important for the Ternate City Bawaslu in optimizing all the capabilities and efforts that have been made to realize quality regional elections. **Objective:** This research aims to determine the role of the Ternate City Election Supervisory Board in carrying out its duties in dealing with violations that occurred in the 2020 Regional Elections in Ternate City. **Method:** The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques using interviews and documentation with related parties. Determining informants using purposive sampling. **Results:** The results of this research will describe how the Ternate City Bawaslu as a supervisory institution ensures that all processes carried out from supervision to handling violations in particular are carried out in accordance with applicable regulations, of course with programs, activities and procedures that have been implemented previously. This research uses the role theory proposed by Heroepoetri & Santoso, (2003) which includes five (5) dimensions, namely strategic policies, communication tools, dispute resolution tools, and therapy for the community to explain the role of the Ternate City Bawaslu in handling regional election violations. **Conclusion:** Ternate City Bawaslu shows that there were 68 alleged Regional Election violations that occurred during the 2020 Ternate Mayoral Election. All violations which fell under the authority of Ternate City Bawaslu have been followed up in accordance with the governing regulations.

Keywords: Bawaslu, Role, 2020 regional elections, elections violations

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) yang dirilis oleh Bawaslu RI menunjukkan bahwa Kota Ternate masuk pada peringkat ke-12 dengan skor 66,25 sebagai Kota dengan angka kerawanan tinggi dan berada pada level 6 yang berarti hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi. Sebanyak 68 temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pilkada 2020 menunjukkan bahwa masih adanya kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu, hal ini menjadi sesuatu yang penting Bagi Bawaslu Kota Ternate dalam mengoptimalkan seluruh kemampuan dan upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate dalam menjalankan tugasnya menangani pelanggaran yang terjadi pada Pilkada 2020 di Kota Ternate. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi dengan pihak terkait. Penentuan informan menggunakan purposive sampling. **Hasil:** hasil dari penelitian ini akan menguraikan bagaimana Bawaslu Kota Ternate sebagai lembaga pengawas memastikan seluruh proses yang dijalankan mulai dari pengawasan hingga penanganan pelanggaran khususnya dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya dengan program-program, kegiatan hingga prosedur yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Heroepoetri & Santoso, (2003) yang mencakup lima (5) dimensi yakni kebijakan strategi, alat komunikasi, alat penyelesaian sengketa, dan terapi bagi masyarakat untuk menguraikan bagaimana peran Bawaslu Kota Ternate dalam penanganan Pelanggaran Pilkada. **Kesimpulan:** Bawaslu Kota Ternate menunjukkan bahwa terdapat 68 dugaan pelanggaran Pilkada yang terjadi sepanjang pelaksanaan Pilwalikota Ternate 2020. Keseluruhan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu Kota Ternate Telah ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang mengatur.

Kata Kunci : Bawaslu, Peran, Pilkada 2020, Pelanggaran Pilkada

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem politik demokrasi. Sebagai pelaksanaan pasal 18 UUD 1945 di bidang ketatanegaraan pemerintah republik Indonesia melaksanakan pembagian daerah-daerah dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang pemerintah daerah. Syafie (2002:34). Konteks penyelenggaraan negara yang demokratis ditandai dengan adanya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung di Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud oleh Budiarto (2009) bahwa salah satu prasyarat utama

untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis adalah adanya partisipasi politik. Pilkada merupakan suatu bentuk pengamalan dari pelaksanaan otonomi daerah dalam menentukan pemimpin daerah suatu provinsi, kabupaten maupun Kota,. Penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hoesein (2010) . Perkembangan pelaksanaan Pilkada dari awal pengusulannya mengalami pasang surut tanggapan dari seluruh lapisan masyarakat. Tak jarang pelaksanaan Pilkada mengundang banyak aksi ricuh dan insubkordinasi yang menyebabkan terhambatnya jalan Pilkada. Namun dalam perjalanannya, setiap pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu menimbulkan berbagai macam jenis pelanggaran baik provinsi maupun kabupaten/Kota. Berbagai jenis pelanggaran dilakukan bukan hanya dari peserta Pemilu melainkan penyelenggara Pemilu juga terkadang melakukan hal yang melanggar ketentuan dari proses berjalannya Pilkada sesuai yang telah ditentukan.

Laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2020 menyebutkan bahwa adanya 1.532 kasus dugaan pelanggaran administrasi Pilkada serentak 2020 yang terjadi di seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Sementara itu, dugaan pelanggaran netralitas ASN ditemukan sebanyak 1.536. Setiap daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 memiliki intensitas pelanggaran yang berbeda beda (Pettalolo & Fahmi, 2021). Pilkada serentak digelar di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kota Ternate. Pemilihan Umum WaliKota Ternate dilaksanakan pada 3 Desember 2020 dengan empat pasangan calon yang maju pada saat itu yakni Merlisa-Judhi Taslim dengan nomor urut 1, Tauhid Soleman-Jasri Usmu dengan nomor urut 2, HasanBay-M. Asghar Saleh dengan nomor urut 3, dan Yamin Tawari-Abdullah Taher dengan nomor urut 4. KPU menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT pada PilwaliKota tahun 2020 sebanyak 117.120 pemilih yang tersebar di delapan kecamatan. Data Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate menyebutkan bahwa Kota Ternate berada di posisi ke-12 daerah rawan dalam Pilkada 2020 dan termasuk dalam zona merah pada Indeks Kerawanan Pilkada.

Berdasarkan Hasil penelitian Bawaslu yang dikemukakan oleh Amin (2020), Indeks Kerawanan Kota Ternate menunjukkan angka 66,25 sehingga Kota Ternate berada pada peringkat 12 sebagai Kota dengan skor kerawanan tertinggi. Namun, penyelenggaraan Pilkada di kabupaten/Kota berada dalam kategori rawan sedang (Humas Bawaslu Kota Ternate, 2022). Indeks Kerawanan Pemilu diluncurkan oleh Bawaslu dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Menurut Abhan dalam (Finaka, 2020) menyatakan bahwa adanya IKP pada setiap Pilkada merupakan suatu upaya,antisipasi, hingga pencegahan dini dalam mengatasi berbagai potensi yang menyimpang dan dapat menghambat jalannya Pilkada yang berlangsung.

IKP Pilkada 2020 Kota Ternate masuk dalam kategori tinggi level 6 karena angka perhitungan IKP melebihi 63.88. hal ini mengartikan bahwa hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi. Penentuan kategori ini dilakukan dengan melihat distribusi atau sebaran indeks. Menurut Bawaslu Republik Indonesia pada buku IKP 2020, dalam menganalisa Indeks Kerawanan Pilkada 2020, perhitungan didasarkan pada empat dimensi yakni:

1. Konteks Sosial Politik, hasil analisis terhadap kategori ini menunjukkan bahwa Pilkada Kota Ternate berada pada persentase 59,65 artinya memiliki tingkat kerawanan yang harus diwaspadai (>50.00).
2. Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil, hasil analisis kategori ini berada pada skor 58,71 yang berarti memiliki tingkat kerawanan yang harus diwaspadai (>50.00).
3. Kontestasi, hasil analisis kategori ini menunjukkan angka 79,59 yang berarti memiliki tingkat kerawanan yang harus diwaspadai (>50.00).
4. Partisipasi Politik, hasil analisis kategori ini menunjukkan angka 72, 28 yang berarti memiliki tingkat kerawanan yang harus diwaspadai (>50.00)

Tingginya pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada serentak di Kota Ternate mengartikan bahwa Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan strategi pada pengawasan Pilkada 2020 yang tepat sehingga mewujudkan Pilkada yang bersih, transparan dan demokratis di wilayah Kota Ternate.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan yang melarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini. Dilihat dari Indeks Kerawanan Pemilu yang diluncurkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, Kota Ternate masuk dalam kategori tinggi pada kerawanan Pilkada se-Indonesia. Hal ini dikarenakan Kota Ternate berada pada level 6 (level paling tinggi) dengan pertitungan skor mencapai 66,25. Bawaslu Maluku Utara menyebutkan bahwa sebanyak 36 kasus pelanggaran Pilkada terjadi sepanjang Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Tahun 2020. Selain itu adanya pandemi COVID-19 yang hadir juga memberikan pengaruh ke penyelenggaraan Pilkada baik dari segi penyelenggaraan, pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran Pilkada hingga penertiban protokol kesehatan. Atas dasar inilah penulis menilai bahwa peran Bawaslu sangat dibutuhkan dalam menciptakan Pilkada yang adil, bersih dan transparan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh bebrapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pencegahan, pengwasan hingga penanganan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu. Penelitian terdahulu berguna sebagai dasar atau acuan dalam

memperkaya informasi mengenai topik yang sedang penulis teliti serta menjadi bahan perbandingan dalam evaluasi hasil.

Penelitian yang dilakukan oleh Wizdanul Ma'arif, Sakir dan Fairuz serta Abhipraya (2022) yang berjudul "Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020" mengemukakan bahwa terdapat 3 peran utama Bawaslu yakni, pertama peran Bawaslu didalam pengawasan pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020 sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran ketika berlangsungnya pilkada. Kedua, kegagalan Bawaslu ketika menjalankan wewenangnya pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Ketiga, tugas dan wewenang dari bawaslu dan kewajibannya yaitu untuk menciptakan pemilihan umum yang berintegritas dan harus meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pemilu agar dapat mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh M. Ja'far (2018) yang berjudul "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam penanganan Sengketa Pemilu" mengemukakan bahwa Bawaslu mempunyai peran yang penting dalam rangka sebagai pengawal Pemilu sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa fungsi Pengawas Pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Maharani Endah (2020) dengan judul "Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Studi Kasus Di Lombok Tengah" mengemukakan bahwa peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019 dilihat dari 3 aspek yaitu menerima laporan, memeriksa laporan dan merekomendasikan pelanggaran administrasi. a). Bawaslu Nusa Tenggara Barat dalam menerima laporan pelanggaran pemilu dapat dilihat dari 2 indikator yaitu pelanggaran administrasi pemilu dengan 3 dugaan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan terjadinya kesalahan terkait administrasi pemilu hanya satu dugaan temuan oleh Bawaslu NTB sendiri. b). Memeriksa laporan dapat dilihat dari 3 indikator yaitu mengkaji isi laporan apakah sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran dan pemeriksaan terhadap laporan serta melakukan investigasi melakukan tindakan hukum yaitu, mengklarifikasi mencari bukti-bukti dan mengkaji kebenaran laporan pelanggaran administrasi. c). Merekomendasikan pelanggaran administrasi dilihat dari tiga aspek yaitu pengawasan tindak lanjut temuan dengan melakukan langkah strategis sesuai dengan prosedur dan pola yang diatur, urgensi pengawasan dan laporan pelanggaran, registrasi pelanggaran administrasi pemilu yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan memutuskan pelanggaran administrasi dan pemberian sanksi bila terbukti melakukan pelanggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Provinsi NTB dalam aspek menangani pelanggaran

administrasi Pemilu Bawaslu NTB dapat dilihat dari 2 aspek yaitu faktor penghambat dari dalam organisasi masih kurangnya SDM dan kurangnya pengawas pemilu dan penghambat dari luar organisasi kurangnya kesadaran masyarakat ikut serta dan ambil andil dalam melakukan pengawasan dan pelaporan jika ditemukan pelanggaran pada pemilu, kesalahan atau penyimpangan anggota organisasi tidak terjadi pada Bawaslu dan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu terjadi pada tiga pelanggaran menyangkut pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu dan pelanggaran hukum lainnya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Anggita Ananda Sari (2023) dengan judul “Kewenangan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional: Telaah Siyasah Syar’iyyah” yang mengemukakan bahwa Bawaslu secara sah dan meyakinkan berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu suara secara nasional dan mengetahui kepastian hukum tindak lanjut putusan Bawaslu. Pasal 461(6) menyatakan jika Bawaslu mengeluarkan putusan dari perkara administrasi yang kemudian pada Pasal 462 menyebutkan bahwa “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Sedangkan dalam kajian siyasah syariyyah merupakan bagian dari wilayah al-hisbah. Dalam fiqh siyasah, Al Muraqabah waal-taqwim menurut awdah merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan sebagai tanggungjawab mereka atas amanah perwakilan yang diberikan. Penulis mengharapkan implikasi dari penelitian ini adalah dapat menjadi sumber pertimbangan pemerintah untuk menyelesaikan polemik terkait kewenangan bawaslu pasca penetapan hasil pemilu dan setelahnya, juga memberikan kepastian hukum terhadap ambiguitas kewenangan yang tumpang tindih antara penyelenggara pemilu.

Penelitian lain dilakukan oleh (Irmawanti, La Ode Muhammad Umran, dan Abdul Jalil (2023) dengan judul “Komunikasi Mitigasi Bawaslu Provinsi Sultra Periode 2018-2023 Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu 2024” mengemukakan bahwa komunikasi mitigasi Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 efektif karena pertama, dapat menentukan customer focus baik eksternal maupun internal dengan tepat. Kedua, commitment leader dari pimpinan Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 sehingga dapat mendorong kepercayaan lembaga yang menaungi ASN untuk turut aktif dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN. Ketiga, Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 telah memasukkan ahli komunikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan mitigasi pelanggaran netralitas ASN. Keempat, pengalaman dan data pemilu sebelumnya berfungsi efektif dalam memetakan daerah yang rawan terhadap pelanggaran netralitas ASN. Kelima, Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 memanfaatkan berbagai media baik yang dimiliki lembaga sendiri maupun media pemberitaan untuk melakukan mitigasi terhadap pelanggaran netralitas ASN.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Iqbal Saefulloh (2022) dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menekan Angka Pelanggaran Pada Pilkada 2020 Di Kabupaten Bandung” mengemukakan bahwa Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menekan Angka Pelanggaran Pada Pilkada 2020 Di Kabupaten Bandung masih belum maksimal. Dalam menjalankan perannya Bawaslu menemui beberapa faktor kendala diantaranya keterbatasan wewenang yang dimiliki, waktu penanganan pelanggaran yang relatif singkat dan budaya masyarakat yang kurang kurang peduli.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berfokus pada upaya dan strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Ternate dalam melakukan pencegahan, pengawasan hingga penanganan pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada 2020. Yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada konteksnya dimana penelitian ini membahas bagaimana Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pilkada dalam menangani Pelanggaran yang terjadi di Kota Ternate sebagai Kota dengan Tingkat kerawanan Pilkada yang tinggi dengan skor kerawanan mencapai 66,25. Penelitian ini juga berpedoman pada buku Indeks Kerawanan Pilkada Serentak 2020 yang diluncurkan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Laporan Komprehensif Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 yang diluncurkan oleh Bawaslu Kota Ternate. Metode yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yang mana penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian normatif syar’i dan normatif yuridis. Selain itu, landasan teori yang digunakan pada penelitian ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya dimana penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Heroepoetri & Santoso (2003:45) yang menyatakan bahwa peran terdiri atas lima dimensi yakni kebijakan, alat komunikasi, alat penyelesaian sengketa, dan terapi bagi masyarakat.

1.5 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Ternate dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam upaya menangani pelanggaran-pelanggaran Pilkada pada PilwaliKota 2020 serta menguraikan faktor penghambat yang dialami Bawaslu Kota Ternate dalam menjalankan perannya pada PilwaliKota 2020 di Kota Ternate.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Heroepoetri & Santoso (2003:45) yang memuat lima dimensi peran yakni peran sebagai kebijakan, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa,

dan peran sebagai terapi bagi masyarakat. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan dua cara yakni wawancara secara langsung, dokumentasi. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara terhadap tujuh orang informan yang terdiri dari Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Ternate, Koor Div. Administrasi, Organisasi dan Pelatihan, Koor. Div Pengawasan, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Koor. Div Hukum, Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian Sengketa, Pembina Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan yang terakhir Pihak Kepolisian Terkait. Untuk lebih mendukung informasi yang dibutuhkan, penulis juga mengumpulkan data dari buku dan laporan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian seperti, Buku PDF Indeks Kerawanan Pilkada 2020 Oleh Bawaslu RI, Laporan Akhir Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Ternate, Laporan Akhir Pengawasan Pilkada Tahun 2020, dan Buku Laporan Komprehensif Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Sebagai Kebijakan

Dalam pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 kemarin, Bawaslu Kota Ternate diberikan mandat untuk melaksanakan pengawasan Pilkada pada tanggal 9 Desember Tahun 2020. Dalam menjalankan tugas pengawasan pada Pilkada 2020 di Kota Ternate, Bawaslu bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya seperti KPU, Kesbangpol, TNI/POLRI hingga keterlibatan masyarakat sebagai pondasi kesuksesan pesta demokrasi yang sedang diselenggarakan. Kerja sama yang dilakukan antara KPU, Kesbangpol, TNI/POLRI dan masyarakat diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang umum, bebas, jujur, dan tertib. Dalam rangka pelaksanaan tugas Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Kota berwenang untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, menerima laporan dugaan pelanggaran, menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana, dan meneruskan temuan dan laporan yang bukan kewenangan Bawaslu Kota kepada lembaga yang berwenang.

3.2 Peran Sebagai Strategi

3.2.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik adalah keterlibatannya seseorang atau sekelompok orang dalam memberikan suara pada pemilihan umum (Budiarjo, 2009). Salah satu partisipasi masyarakat yang cukup penting terdapat pada keterlibatannya dalam mengawasi jalannya Pilkada. Pengawasan masyarakat dibutuhkan dalam penanganan pelanggaran Pilkada. Pengawasan masyarakat dalam penanganan pelanggaran Pilkada penting karena

pengawasan yang dilakukan masyarakat dapat memastikan terwujudnya pemilu yang bersih. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan pelanggaran Pilkada 2020 dapat dilihat dari adanya laporan yang diajukan masyarakat atas kecurangan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku pada Pilkada 2020. Namun pada kenyataan lapangan, laporan yang diterima oleh Bawaslu Kota Ternate lebih sedikit daripada temuan yang ditemukan oleh Bawaslu itu sendiri sehingga partisipasi masyarakat Kota Ternate dalam penanganan Pilkada masih sedikit sehingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan penanganan pelanggaran diperlukan

3.2.2. Pemetaan Potensi Kerawanan

Adanya pemetaan potensi kerawanan Pilkada merupakan sebuah langkah yang diperlukan dalam menjamin proses pemilu yang adil, transparan dan berintegritas. Pemetaan Potensi Kerawanan Pilkada disusun oleh Bawaslu Kota Ternate dalam 2 jenis yakni, pertama titik rawan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dan kedua indeks Kerawanan Pilkada 2020. Adanya 2 jenis penyusunan potensi kerawanan ini didasarkan pada kebutuhan Bawaslu dalam menyusun strategi yang tepat bagi penanganan pelanggaran. Pertama menyusun titik rawan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih bertujuan untuk memastikan data pemilih sesuai dan tetap. Kemudian untuk penyusunan dokumen pemetaan IKP 2020 berfungsi sebagai peringatan dini terhadap potensi pelanggaran yang terjadi di Kota Ternate. Dalam buku IKP yang dirilis oleh Bawaslu RI (2020) menjelaskan bahwa Ternate berada pada posisi ke-12 sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi secara nasional. Oleh karena itu, penyusunan potensi kerawanan akan menjadi langkah strategis Bawaslu dalam menyusun langkah yang efektif ketika terjadi pelanggaran dalam Pilkada

3.2.3. Pengawasan

Dalam menyusun strategi pengawasan, Bawaslu Kota Ternate menyusun kinerja guna mencegah pelanggaran Pilkada 2020. Aspek pengawasan merupakan tugas utama Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pilkada. Dalam menjamin transparansi pada proses Pilkada, pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Kota Ternate dan jajaran dibawahnya termasuk dengan Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan partisipatif stakeholder dan masyarakat serta penguatan kapasitas jajaran internal. Pengawasan pelaksanaan Pilkada juga dilakukan Bawaslu Kota Ternate dalam rangka penertiban protokol Kesehatan. Dalam aspek pengawasan, penertiban protokol kesehatan diterapkan pada seluruh proses Pilkada 2020.

3.3 Alat Komunikasi

Melibatkan alat komunikasi dalam menangani pelanggaran Pilkada merupakan suatu strategi penting Bawaslu Kota Ternate untuk memastikan integritas pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 berjalan sesuai semestinya. Alat Komunikasi berperan penting dalam mengoptimalkan kinerja dalam mengkomunikasikan informasikan informasi kepada masyarakat. Alat komunikasi yang digunakan oleh Bawaslu Kota ternate adalah pelaksanaan sosialisasi dan publikasi.

3.4 Alat Penyelesaian Sengketa

3.4.1 Alur Penanganan Pelanggaran

Temuan (hasil pengawasan pengawas Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran) dan Laporan (laporan secara tertulis kepada pengawas pemilihan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilihan) disampaikan oleh pelapor paling lambat tujuh hari sejak ditemukan dan langsung masuk ke Bawaslu untuk kemudian dikaji dengan memanggil saksi-saksi dan mengumpulkan bukti. Untuk menentukan temuan atau laporan termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi, kode etik maupun pidana pemilihan, Bawaslu Kota Ternate akan mengkaji temuan/laporan tersebut dalam waktu 3+2 hari artinya kajian harus diselesaikan dalam 3 hari namun ada penambahan 2 hari apabila waktu yang diberikan belum cukup.

3.4.2 Dugaan dan Hasil Penanganan Pelanggaran

Tabel 3.1
Data pelanggaran Pilkada Kota Ternate Tahun 2020

JENIS	DUGAAN PELANGGARAN	HASIL PENANGANAN
ADMINISTRASI	11	4
KODE ETIK	9	4
PIDANA	9	2
HUKUM LAINNYA	39	26
TOTAL	68	36

Sumber: Bawaslu 2020

Dari data yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa data dugaan pelanggaran yang berasal dari temuan berjumlah 56 dan data dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan berjumlah 12. Hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota ternate menunjukkan bahwa adanya 68 dugaan pelanggaran namun saat dikaji, hanya 36 kasus yang disimpulkan terbukti sebagai pelanggaran.

1. Pelanggaran administrasi

Hasil penanganan pelanggaran administrasi Pilkada 2020 di Kota Ternate berjumlah 4 kasus. Untuk penanganan pelanggaran administrasi Pilkada akan

diteruskan ke KPU Kota Ternate karena sesuai dengan UU Pilkada yang mengatur bahwa pelaporan pelanggaran administrasi Pilkada disampaikan kepada Bawaslu sebagai rekomendasi kepada KPU sebagai penyelenggara teknis

2. Pelanggaran Kode etik

Sebanyak 4 kasus pelanggaran kode etik ditemukan pada Pilkada 2020. Rekapitulasi data penanganan pelanggaran menunjukkan bahwa status temuan 4 kasus kode etik diatas terpenuhi sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan pelanggaran kode etik dewan pers. Oleh karena itu Bawaslu Kota ternate mengeluarkan surat peringatan kepada anggota panwaslu kecamatan dengan nomor 01/SP-TTE/KP.08.03/2020 pada tanggal 12 Desember 2020 tentang sanksi teguran pelanggaran kode etik. Selanjutnya, untuk pelanggaran kode etik dewan pers Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kota Ternate merekomendasikan kepada Ketua Dewan Pers dengan nomor : PM.05.02/09/PWTTE/2020 untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Pidana

Sebanyak 6 kasus menjadi dugaan pelanggaran pidana, namun hanya 2 yang terbukti sebagai pelanggaran pidana pada Pilkada 2020 kemarin. Dalam menangani dugaan pidana yang terjadi pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota tahun 2020, Bawaslu Kota Ternate bekerja sama dengan penyidik Polres Ternate dan Jaksa Penuntut umum pada kejaksaan Negeri Ternate yang tergabung dalam elemen Sentra Gakkumdu Ternate. Unsur tindak pidana yang menjadi temuan Bawaslu Kota Ternate ditetapkan sebagai pelanggaran pidana pemilihan yang kemudian dilanjutkan kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan. Pelanggaran pidana pemilihan yang terbukti akan diteruskan ke Pengadilan Ternate sehingga hasil akhirnya menjadi wewenang dari putusan pengadilan ternate.

4. Hukum Lainnya

Hasil penanganan pelanggaran menunjukkan bahwa pelanggaran hukum lainnya merupakan pelanggaran yang paling banyak ditemukan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2020. Dari data hasil penanganan, sebanyak 26 kasus yang terpenuhi sebagai pelanggaran hukum lainnya. Seluruh kasus pelanggaran hukum lainnya berasal dari temuan Bawaslu Kota Ternate dan Panwaslu seKecamatan Kota Ternate. 26 kasus mengarah kepada ketidaknetralan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Seluruh status temuan dengan keterangan "Terpenuhi Sebagai Pelanggaran Netralitas ASN" akan menjadi rekomendasi Bawaslu Kota Ternate yang diteruskan ke KASN yang menjadi kewenangannya untuk ditindaklanjuti.

3.5 Terapi Bagi Masyarakat

Terapi bagi masyarakat penting dilakukan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan Pilkada 2020. Kecurangan dan pelanggaran yang sering kali terjadi saat Pilkada berlangsung membuat masyarakat merasa tidak percaya terhadap hasil akhir Pilkada dan merasa

masyarakat tidak punya andil yang besar dalam suksesnya pesta demokrasi ini. Melalui pengawasan partisipatif, pencegahan hingga penanganan pelanggaran yang tepat Bawaslu diharuskan memenuhi upaya dalam “mengobati” masalah masyarakat terhadap kepercayaan penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu. Dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat serta partisipasinya, Bawaslu Kota Ternate benar-benar melakukan tugas dan fungsi dengan benar. Adanya kuisisioner Survey Layanan Publik yang dibuat Bawaslu Kota Ternate menunjukkan bahwa lembaga ini sangat peduli terhadap tingkat kepuasan masyarakat kepada Bawaslu dalam menangani pelanggaran. Selain itu, hasil penanganan pelanggaran yang telah selesai dikaji oleh Bawaslu langsung ditempel di papan pengumuman untuk menjaga transparansi lembaga.

3.6 Hambatan yang Dialami Bawaslu Kota Ternate Dalam Menjalankan Perannya Pada Pilwalikota Ternate Tahun 2020

Melihat dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan adanya faktor penghambat yang dihadapi Bawaslu Kota Ternate dalam menyelenggarakan penanganan pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020. Faktor penghambat yang ditemukan penulis diuraikan penulis dalam beberapa poin yakni, pertama keterbatasan waktu penanganan, kedua pemenuhan sumber daya, adanya Covid-19 ditengah pelaksanaan pilkada serentak 2020, dan yang terakhir adalah kurangnya pemahaman pengawas kecamatan akan penanganan pelanggaran.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang berfokus kepada peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran-pelanggaran Pilkada Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ini sangat diperlukan untuk membangun sistem hukum yang lebih adil dalam Pilkada dan memastikan bahwa seluruh pelanggaran diproses secara efektif dan transparan. Hal ini juga sama Jika melihat dari penelitian sebelumnya karya Wizdanul Ma'arif, Sakir dan Fairuz arta Abhipraya (2022) yang berjudul ”Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020” dimana penulis menemukan bahwa Peranan dalam pengawasan yang dikerjakan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada pemilu 2020 adalah Bawaslu mengawasi dan mengontrol berbagai tahapan yang dilaksanakan dan tercantum didalam peraturan KPU yang menjelaskan tahapan didalam penyelenggaraan pemilu dan juga non pemilu. Peranan Bawaslu didalam Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 sangat berperan penting sekali karna Bawaslu salah satu lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum. Tugas dan wewenang Bawaslu didalam pemilihan umum yaitu mengawasi dan mengontrol berjalanya pemilihan umum agar berjalan dengan demokratis. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Saefulloh (2022) dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menekan Angka Pelanggaran

Pada Pilkada 2020 Di Kabupaten Bandung” dimana penulis menemukan bahwa penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana peran Bawaslu berupaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pilkada di wilayah Kabupaten Bandung pada tahun 2020. Perbedaan penelitian yang ditulis penulis dengan penelitian dari Anggita Ananda Sari (2023) dengan judul “Kewenangan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional: Telaah Siyasah Syar’iyyah” juga ditemukan perbedaan yang terdapat pada pendekatan penelitian yang menganalisis Siyasah Syariyyah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Lembaga Pengawasan Dalam Islam. Dapat dipahami bahwa Bawaslu dalam siyasah syariyyah merupakan bagian dari Wilayah al-hisbah. Dalam fiqh siyasah, AlMuraqabah wa al-taqwim menurut awdah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan sebagai tanggung jawab mereka atas amanah perwakilan yang diberikan.

IV. KESIMPULAN

Secara umum, pelaksanaan peran Bawaslu Kota Ternate Dalam Menangani Pelanggaran-Pelanggaran Pilkada sudah cukup baik. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sudah sesuai diamanatkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Teknisnya. Dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate untuk mekanisme alurnya sudah dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan Bawaslu No 14 Tahun 2017 Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota kemudian di rubah ke peraturan Bawaslu no 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Hal ini dapat dilihat dari kegiatankegiatan Bawaslu dalam rangka mencegah, mengawasi dan menangani pelanggaran yang terjadi selama Pilkada 2020 kemarin seperti, pengadaan sosialisasi, melakukan pemetaan potensi kerawana, melaksanakan pengawasan partisipatif selama Pilkada berlangsung, Serta mengambil tindakan yang tepat ketika menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Namun, dalam perjalanannya Bawaslu Kota Ternate juga mengalami hambatan yakni, adanya keterbatasan waktu penindakan pelanggaran yang maksimal hanya 5 (lima) hari membuat tindaklanjut penanganan pelanggaran menjadi tugas extra bagi Bawaslu dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran dengan tepat waktu, kurangnya pemahaman Pengawas Kecamatan dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada, serta Pandemi covid yang terjadi pada saat itu menyebabkan teknis penanganan sedikit berubah menyesuaikan keadaan sehingga ini juga menjadi sebuah tantangan Bawaslu dalam menjalankan perannya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. penelitian juga hanya dilakukan pada satu instansi daerah saja

dengan menggunakan teori teori peran yang dikemukakan oleh Heroepoetri & Santoso, (2003) yang mencakup lima (5) dimensi yakni kebijakan strategi, alat komunikasi, alat penyelesaian sengketa, dan terapi bagi masyarakat untuk menguraikan bagaimana peran Bawaslu Kota Ternate dalam penanganan Pelanggaran Pilkada.

Arah Masa Depan Penelitian(future work). Penulis masih menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat melakukan penelitian lanjutan pada penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Ternate. Pencegahan, pengawasan hingga penanganan pelanggaran Pilkada dapat lebih dirincikan untuk penelitian selanjutnya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kota Ternate beserta jajarannya serta kepada pihak kepolisian terkait yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian , serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, N. (2020, February 26). Bawaslu Luncurkan IKP 2020, Ternate Urutan Ke Yiga Dimensi Kontestasi. Humas Bawaslu Kota Ternate.
- Amin, N. (2022). Bawaslu Ternate Mulai Susun Formula Indeks Kerawanan Pemilu. Bawaslu Kota Ternate. <https://ternate.bawaslu.go.id/bawaslu-ternate-mulaisusun-formula-indeks-kerawanan-pemilu/>
- Arifin Hoesein, Z. (2010). Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi.
- Bawaslu RI. (2020). Indeks Kerawanan Pemilu (IKP): Pilkada Serentak 2020 (T. E. B. RI (ed.)). Bawaslu RI.
- Budiarjo, M. (2009). Dasar-dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka.
- Endah, M. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019(Studi Kasus di Lombok Tengah). In repository.ummat.ac.id. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Finaka, A. W. (2020, February 25). Fakta Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020. Indonesia Bak.Id.
- Heroepoetri, Ahmad, S., & A., M. (2003). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia(Walhi).

- Irmawanti, Umran, L. O. M., & Jalil, A. (2023). Komunikasi Mitigasi Bawaslu Provinsi Sultra Periode 2018-2023 Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu 2024. *Jurnal LmuKomunikasi.Uho.Ac.Id*, 8, 558–570.
- Ja, far, M. (2018). Eksistensi dan INtegritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Jurnal.Umpar.Ac.Id*, 2, 59–70.
- Ma'arif, W., Sakir, & Abhipraya, F. A. (2022). Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8.
- Muhammad Iqbal Saefulloh. (2022). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam menekan angka pelanggaran Pada Pilkada 2020 Di Kabupaten Bandung.
- Pettalolo, R. D., & Fahmi, K. (2021). Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. In *Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia*.
- Sari, A. A. (2023). Kewenangan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Pemilu PAsca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional; Telaah SiyasaH Syar'iyah. *Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id Jurnal Al Tasyri'iyah*, 3.
- Syafiie, I. K. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta.